



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
Melalui Sdr. Plh. Sekretaris Ditjen Otda.  
Dari : Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.  
Tembusan :  
Tanggal : 28 Februari 2025  
Nomor : 65/SO.4  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Net konsep surat Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Dengan hormat dilaporkan kepada Bapak Dirjen, hal-hal sebagai berikut:

- Gubernur Sulawesi Utara melalui surat Nomor 800.1.3.3/25.379/Sekr-BKD, tanggal 30 Januari 2025, memohon persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Bupati Minahasa Utara melaksanakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
- Joune James Esau Gand, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., selaku Petahana terpilih kembali menjadi Bupati Minahasa Utara pada Pilkada Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024.
- Berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, kiranya Bupati Minahasa Utara dapat disetujui melaksanakan Seleksi Terbuka 5 (lima) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kabupaten Minahasa Utara, sebagai berikut:
  - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pejabat lama mutasi ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja TMT 25 Oktober 2022);
  - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Pejabat lama mutasi ke Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah TMT 19 Maret 2024);
  - Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Pejabat lama mutasi ke Kepala Dinas Perhubungan TMT 19 Maret 2024);
  - Kepala Dinas Pangan (Pejabat lama diberhentikan sementara karena menjadi tersangka tindak pidana korupsi TMT 29 April 2024);
  - Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Pejabat lama pensiun TMT 1 November 2024).
- Apabila dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Bupati Minahasa Utara terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.
- Sebelum Pelaksanaan Seleksi Terbuka, Bupati Minahasa Utara agar berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan rekomendasi.
- Sebelum pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan agar kembali mengusulkan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk pengangkatan dan pelantikan pejabat dimaksud melalui aplikasi SIOLA.
- Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen tidak berpendapat lain, terlampir disiapkan Net konsep Surat Bapak Dirjen atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk mohon perkenan paraf Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KETUA TIM	
WK. KETUA TIM	R
KASUBBAG TU	
ANGGOTA TIM	a

Direktur Fasilitas Kelembagaan dan  
Kepegawaian Perangkat Daerah,

Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., ME  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
197909191998021001